



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2018**

***KECAMATAN KAJUARA***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kajuara Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kajuara Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2013.-2018 LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Kecamatan Kajuara disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Kecamatan Kajuara Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Kajuara. Komitmen dalam penyusunan LKj Kecamatan Kajuara, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kajuara untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Kecamatan Kajuara Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kecamatan Kajuara. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kecamatan Kajuara pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Kajuara Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 6 (enam) indikator kinerja utama, terdapat 4 (empat) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Kecamatan Kajuara Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Bojo, 28 Januari 2019



**ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP., M.Si**

Pangkat: Penata Tk. I

Nip

: 19750919 200604 1 009

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	2
<b>DAFTAR ISI</b>	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	4
Latar Belakang	4
Maksud dan Tujuan	4
Gambaran Umum Organisasi	5
Struktur Organisasi	13
Isu Strategis	15
Komposisi SDM Organisasi	17
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	16
<b>Rencana Strategis</b>	16
Visi dan Misi	16
Tujuan dan Indikator Kinerja	17
Sasaran dan Indikator Kinerja	19
Program untuk Pencapaian Sasaran	19
<b>Perjanjian Kinerja Tahun 2018</b>	20
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	21
<b>Rencana Anggaran Tahun 2018</b>	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	24
<b>Capaian Kinerja Organisasi</b>	24
Capaian Indikator Kinerja Utama 2018	24
Perbandingan Capaian Kinerja	25
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
<b>Realisasi Anggaran</b>	29
<b>BAB IV PENUTUP</b>	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Kajuara.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kecamatan Kajuara. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018, LKj tingkat Kecamatan Kajuara disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Kecamatan Kajuara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Kecamatan Kajuaramerupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN KAJUARA**

Pembentukan Kecamatan Kajuara tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kajuara diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kedudukan Kecamatan yaitu sebagai berikut :

- a. Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- b. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Kajuara sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Subbag Program dan Keuangan
- c. Seksi terdiri :
  1. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
  2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  3. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  4. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
  5. Seksi Pelayanan Umum
- d. Kelurahan terdiri dari :
  1. Lurah
  2. Sekretariat Kelurahan
  3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
  4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat
  5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan :

1. Camat

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Camat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
- b. Pengoordinasian pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kecamatan.

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada kecamatan
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi pada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Penyusunan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Melaksanakan fungsilain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

## 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, cuti, pension, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;

- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan dan asset lainnya.
- f. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/asset;
- g. Melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

#### 4. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;

- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

#### 5. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

Seksi Pemerintahan dan kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan yang mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan
- e. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Kependudukan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

## 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

## 7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait tugasnya.

## 8. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah

dan Kesejahteraan Rakyat yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam:

- a. menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- i. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

#### 9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan pemukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;

- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

#### 10. Kelurahan

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Lurah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

#### 11. Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan yang mempunyai tugas membantu Lurah dalam :


- a. Melaksanakan administrasi dan pelayanan teknis administrasi dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan;
- b. Melaksanakan koordinasi administrasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan;
- c. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program, pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan Kelurahan;
- d. Melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah terkait tugasnya.

#### 12. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas :


- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan dan kependudukan termasuk pembinaan wilayah dan masyarakat;

- b. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan diwilayahnya;
  - d. Melaksanakan tugas di bidang keagrariaan;
  - e. Mengumpulkan bahan penyusunan laporan di bidang pemerintahan; dan
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah terkait tugasnya.
13. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data di bidang ketentraman dan ketertiban;
  - b. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban serta pengawasan termasuk pengamanan terhadap bantuan kepada masyarakat akibat bencana alam, kebakaran dan bencana lainnya;
  - c. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
  - d. Mengumpulkan bahan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah terkait tugasnya.
14. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan perekonomian, produksi dan distribusi;
  - d. Menyusun kegiatan bina lembaga kelurahan;
  - e. Membantu mengumpulkan dan membagikan dana/bantuan terhadap korban bencana alam, kebakaran dan bencana lainnya;
  - f. Membina pengusaha lainnya;
  - g. Mengumpulkan bahan penyusunan laporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah terkait tugasnya.

Gambar 1.  
Struktur Organisasi Kantor Camat Kajuara



**Gambar 2**  
**Struktur Organisasi Kelurahan Awang Tangka**  
**Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone**



Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Kecamatan Kajuara sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN						Golongan										
		SD	SMP	SMA	Diplo ma	S1	S2	IIa	IIb	IIc	IId	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IVa	IVb	IVc
1	CAMAT					1												
2	SEKCAM					1												
3	KASI TRANTIBUM			1														
4	Kasi Pemerintahan dan kependudukan					1						1						
5	Kasubag.umum dan kepegawaian					1							1					
7	Lurah						1									1		
8	Kasi Pemerintahan Kelurahan					1						1						
9	Kasi Trantibum Kelurahan			1								1						
10	Staf			5	1	2			6		2							
11	Sekretaris Desa			1				1										
12	Staf Non PNS		2	3		1												
	<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			

## 1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Kecamatan Kajuara yang dituangkan dalam Renja tahun 2018 adalah didalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kecamatan Kajuara mengalami beberapa permasalahan atau hambatan yang berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Kajuara ,ada beberapa permasalahan tersebut antara lain :

1. Beragam masalah yang dihadapi yang sekarang ini dalam bidang Pembangunan dari berbagai sektor ,sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan ,yang telah dimusyawarakan dalam musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan,tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih adanya prioritas program yang belum terealisasi.
2. Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa sehingga pelaksanaan tugas-tugas tidak terlaksana dengan baik seperti laporan- laporan setiap bulannya sering terlambat.
3. Sarana dan prasarana perkantoran Kantor Camat Kajuara yang belum memadai,termasuk belum memiliki Gedung Pertemuan Presentatif.
4. Masih kurangnya Pengetahuan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa sehingga kurang memahami Pelaporan Pertanggung Jawaban Dana Desa.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program KECAMATAN KAJUARA selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

##### **2.1.1 VISI :**

“Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kecamatan Kajuara dengan mengacu pada Visi Kabupaten Bone, maka Visi yang dikedepankan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

**“ MEWUJUDKAN KECAMATAN KAJUARA YANG AMAN, MAJU DALAM TATANAN MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS ”.**

##### **2.1.2 MISI:**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap daerah harus memiliki misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa daerah ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Misi Kecamatan Kajuara adalah :

- a) Menerapkan pemerintah yang bersih, adil dan berwibawa yang didukung aparatur pemerintah yang profesional;
- b) Meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah kecamatan dan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- c) Meningkatkan kerukunan beragama, pengembangan seni budaya dan olahraga;
- d) Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantapkan dan meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e) Mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

##### **2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA**

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Tabel 2.1.1  
Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Kajuara

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Persentase	94 %	95%
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	Persentase	85%	88%
	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	Persentase	19 %	20%
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase	85 %	90%
	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	Persentase	83%	85%

#### 2.1.4 SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang

hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik;

Sasaran :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik

Tujuan 2 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Sasaran :

Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Tabel 2.1.2

Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Kantor Camat Kajuara

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Persentase	94 %	95%
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	Persentase	85%	88%
	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	Persentase	19 %	20%
Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase	85 %	90%
	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	Persentase	83%	85%

## 2. 1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.1. 3  
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li><li>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li><li>3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>4. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan</li><li>5. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</li></ol>
2. Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</li></ol>

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Kecamatan Kajuara telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.1.4.  
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kajuara Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Persentase	94 %	95%
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	Persentase	85%	88%
	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	Persentase	19 %	20%
Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase	85 %	90%
	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	Persentase	83%	85%

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Kecamatan Kajuara telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.1.5. IKU KECAMATAN KAJUARA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah pelayanan kepadamasyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan}}{\text{Jumlah permohonan pelayanan oleh masyarakat}} \times 100\%$	Data Pelayanan	Seksi Pelayanan Umum
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti/ diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik Yang Masuk}} \times 100\%$	Data pengaduan yang masuk	Seksi Pelayanan Umum
	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	$\frac{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan tingkat kelurahan/desa}}{\text{Jumlah usulan seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/dersa}} \times 100\%$	Rekap Usulan kegiatan pembangunan dan rekap kegiatan pembangunan yang terealisasi	Sekretariat /Kasi Pemerintahan
Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk}} \times 100\%$	Laporan jumlah gangguan Trantibmas	Seksi Tata Ketentraman dan ketertiban Umum
	Persentase Penurunan	Jumlah Pelanggaran perda tahun (n-1)-jumlah	Data laporan Perda dan	Seksi Tata Ketentraman dan

	Pelanggaran terhadap Perda	$\frac{\text{pelanggaran Perda tahun (n)}}{\text{Jumlah Pelanggaran tahun (n)}} \times 100\%$	perundang-undangan lainnya	ketertiban Umum
--	----------------------------	---	----------------------------	-----------------

## 2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kajuara maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 13.912.452.200,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.6.  
Rencana Belanja Kecamatan Kajuara TA.2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	13.271.642.200,-	95,40
2	Belanja Langsung	640.810.000,-	4,61
<b>Jumlah</b>		<b>13.912.452.200,-</b>	<b>100</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.7.  
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :</b>	<b>191.310.000,00</b>	29,85
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	9.720.000,00	
		2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	50.770.000,00	
		3. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	83.000.000,00	
		4. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	47.820.000,00	

		<b>Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan :</b> 1.Peningkatan Operasional Kelurahan	<b>79.900.000,00</b>  60.900.000,00	12,33
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana:</b> 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pengadaan Mebeleur 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6. Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan Gedung Kantor	<b>186.450.000,00</b>  7.000.000,00 28.000.000,00 43.500.000,00 13.000.000,00 95.950.0000,00 1.000.0000,-	29,10
		<b>Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan</b>  1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Daerah	<b>100.000.000,00</b>  100.000.000,00	15,60
	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b> 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam rumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	<b>60.000.000,00</b>  35.650.000,00 13.500.000,00	9,36
Terciptanya ketentraman, keamanan masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan ,Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan  Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>  1. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprensif	<b>34.000.000,00</b>  34.000.000,00	5,31
<b>TOTAL</b>			<b>640.810.000,00</b>	<b>100</b>

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 640.810.000,00 dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan besaran 94,69 %. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat sebesar 5,31 % dari total anggaran belanja langsung.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.1  
Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	> 100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100 %	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Secara umum SKPD Kantor Camat Kajuara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Camat Kajuara Tahun 2013–2018. Dalam Renstra terdapat 2 sasaran dengan 5 indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 3 indikator kinerja, Sasaran 2 terdapat 2 indikator kinerja.

Tabel 3.1.2  
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran		
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan publik	3	BS = 0 C = 0	B = 3 K = 0	SK = 0
2.	Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	2	BS = 0 C = 0	B = 2 K = 0	SK = 0
	JUMLAH		BS = 0 C = 0	B = 5 K = 0	SK = 0

### 3.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Dari 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Kecamatan Kajuara dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.  
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Kajuara Tahun 2018.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95%	95%	100%
		Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindalajuti/ diselesaikan	88%	88%	100%

		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	20%	20%	100%
2.	Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	90%	90%	100%
		Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	85%	85%	100%

Dari 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Kantor Camat Kajuara dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja, diperoleh presentase khusus kinerja masing-masing ditetapkan dengan 100 % atau Baik.

### 3.1.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kajuara Tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dari Kecamatan Kajuara dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

**Sasaran 1:** Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan publik

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1**

**Tabel 3. 1.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

**Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pelayanan publik**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Realisasi 2018</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
a.	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95%	95%	100%
b.	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	75%	75%	100%
c.	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	20%	20%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja				100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu 100 % dengan capaian mencapai target.yang telah ditetapkan.Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100 %, dari target 100% dengan persentase 100% Capaian ini dikategorikan Baik.Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu mencapai target, dengan capaian **100%** yang telah ditetapkan.Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100%, dari target 100% dengan persentase 100% Capaian ini dikategorikan Baik

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1**

**Tabel 3.1.5**  
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian</b>		
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
A	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	98,67%	99.98%	100%
b	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	98.87%	99.03 %	100 %
C	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	98,98%	99,99%	100 %

Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100% dari target 100 %, mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 1-3 %

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Pada analisis cakupan pelayanan administrasi keuangan telah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan adanya kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah dan pelaksanaan Administrasi Perkantoran

**Sasaran 2: Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat**

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2

**Tabel 3. 1.6  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

**Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat**

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
a.	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	95%	95%	100%
b.	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	85%	85%	100 %

**d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 3.1.7.

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
a.	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100	100%	0
b.	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	100		
c.	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat	100		

	Kelurahan/ Desa			
	<b>Rata – rata capaian Kinerja</b>	<b>100</b>		

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1.

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 99,95 % maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1 adalah 0,01%.

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

Program dari sasaran ini adalah Pelayanan Administrasi Keuangan. Tujuan dari program ini adalah mewujudkan Pelayanan yang Prima. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Persentase Pelayanan Administrasi keuangan dengan capaian sebesar 100%

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 191.310.000 realisasi sebesar Rp. 191.276.373,- atau 99,98 % dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah dan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

**g. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Walaupun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan yaitu minimnya sumber daya manusia aparat dan disimpulkan bahan alternatif solusi yang perlu dipertimbangkan adalah peningkatan kapasitas pengetahuan/pendidikan SDM aparat kecamatan.

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 2

**Tabel 3.1.8****Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.**

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
a.	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	97 %	98 %	100 %
b.	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	98%	99 %	100%

**b. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Pada analisis cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur telah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kecamatan dengan adanya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

#### 1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Kecamatan Kajuara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 13.912.452.200,- (95,39 %)

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung	Rp.	13.271.642.200,- (95,39 %)
- Belanja Langsung	Rp.	640.810.000,- ( 4,61 %)
Jumlah	Rp.	13.912.452.200,- ( 100 %)

#### 3. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Kecamatan Kajuara terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Kecamatan Kajuara dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 13.271.642.200,- (95,39%) yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan : Rp.13.271.642.200,-

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Kajuara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 640.810.000,- ( 4,61%) dengan jumlah 6 program dan 13 kegiatan.

b. Sumber Dana APBD

Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Kajuara pada Tahun Anggaran 2018 yang sumber dananya berasal dari APBD melalui 6 program dan 13 kegiatan dengan menggunakan sumber data dari DPA SKPD Kantor Kecamatan Kajuara Tahun 2018

Kode	Komponen	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
<b>01</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>191.310.000,-</b>	<b>191.276.373,-</b>	<b>99,98</b>	<b>100</b>
0102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.720.000,-	9.701.373,-	99,81	100
0107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	50.770.000,-	50.770.000,-	100	100
0123	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	65.700.000,-	65.700.000,-	100	100
0124	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	47.820.000,-	47.820.000,-	100	100
<b>02</b>	<b>Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>186.450.000,-</b>	<b>186.450.000,-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
0207	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	100	100
0209	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	28.000.000,-	28.000.000,-	100	100
0210	Pengadaan Mebeleur	43.500.000,-	43.500.000,-	100	100
0222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13.000.000,-	13.000.000,-	100	100
0224	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	95.950.000,-	95.950.000,-	100	100
<b>20</b>	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>34.000.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2007	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	34.000.000,-	34.000.000,-	100	100
<b>21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>49.150.000,-</b>	<b>49.150.000,-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Kode	Komponen	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
2101	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	35.650.000,-	35.650.000	100	100
2109	Penyelenggaraan Musrenbang Rkpd	13.500.000,-	13.500.000,-	100	100
<b>31</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan</b>	<b>100.000.000,-</b>	<b>100.000.000,-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3106	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Daerah	100.000.000,-	100.000.000,-	100	100
3101	Peningkatan Operasional Kelurahan	79.900.000,-	79.900.000,-	100	100
JUMLAH		640.810.000	640.776.373	99.99	100

#### 4. Penghargaan Yang Diterima

1. Juara I Lomba Tumpeng Se-Kab. Bone dalam rangka Perayaan Hari Ibu tahun 2017
2. Juara Harapan I Stand Pameran Expo Kab. Bone dalam rangka HJB. Bone yang ke 687.
3. Peringkat X Terbaik Penyelenggara Musreimbang Kecamatan Perencanaan Tahun 2019.

#### 5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kajuara tahun 2018 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah dan sumber daya aparatur Pemerintah Kecamatan sehingga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat
2. Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Mengadakan Pelatihan/Bimtek bagi Aparatur
2. Pelaksanaan Rakoor secara rutin
3. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan terhadap masyarakat .

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Kecamatan Kajuara juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kecamatan Kajuara. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kecamatan Kajuara pada tahun 2018 adalah baik, karena terdapat 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 2 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh KECAMATAN KAJUARA untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Kecamatan Kajuara ke depan diantaranya perlunya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan Kajuara agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tupoksinya.

Bagi instansi di lingkungan Kecamatan Kajuara sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Kecamatan Kajuara untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan

dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Bojo, 28 Januari 2019

CAMAT KAJUARA



**ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP., M.Si**

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19750919 200604 1 009